

IMPLEMENTASI PRINSIP 5C GUNA MENCEGAH RESIKO WANPRESTASI DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA BANK MILIK PEMERINTAH DAERAH

by Dandy Widhianto Putra

Submission date: 11-Sep-2024 10:33AM (UTC+0700)

Submission ID: 2450708729

File name: Jurnal_Penelitian_Dandy_Widhianto_Putra_1.pdf (545.2K)

Word count: 4203

Character count: 26575

IMPLEMENTASI PRINSIP 5C GUNA MENCEGAH RESIKO WANPRESTASI DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA BANK MILIK PEMERINTAH DAERAH

Dandy Widhianto Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Email :
dandywidhiartana@gmail.com

Putu Devi Yustisia Utami, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Email :
deviyustisia@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui resiko yang harus dipertimbangkan oleh bank sebelum memberikan kredit guna mencegah wanprestasi dan mengetahui implementasi prinsip 5C yang diterapkan pada saat pemberian kredit di PT. BANK BPD BALI Cabang Utama Denpasar, Denpasar. Penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, Lokasi tempat penelitian ini berlangsung ada di PT. BANK BPD BALI Cabang Utama Denpasar, Denpasar. Pada penelitian ini digunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan fakta. Hasil penelitian dapat dijelaskan ada dua resiko yang harus dipertimbangkan sebelum memberikan kredit, yaitu resiko reputasi bank dan resiko kerugian bank, selain itu juga ada resiko permasalahan kredit. Dan implementasi yang digunakan oleh PT. Bank BPD BALI Cabang Utama Denpasar adalah wawancara dan verifikasi sebagai pondasi awal, dan implementasi prinsip kredit menggunakan prinsip kredit 5C, *Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition*.

Kata Kunci: Implementasi, Kredit, Prinsip 5C.

Abstract

*This study aims to determine the risks that must be considered by banks before providing credit in order to prevent default and to know the implementation of the 5C principles that are applied when granting credit in PT. BANK BPD BALI Cabang Utama Denpasar, Denpasar. The writing of this research uses the type of empirical research, the location where this research takes place is in PT. BANK BPD BALI Cabang Utama Denpasar, Denpasar. In this research, the law approach and the fact approach are used. The results of the study can be explained that there are two risks that must be considered before giving credit, namely the risk of the bank's reputation and the risk of bank losses, besides that there is also the risk of credit problems. And the implementation used by PT. Bank BPD BALI Cabang Utama Denpasar are interviews and verification as the initial foundation, and the implementation of credit principles using the credit principles of 5C, *Character, Capacity, Capital, Collateral* and *Condition*.*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia bank merupakan Lembaga keuangan yang mempunyai peran penting dalam pembangunan dan perkembangan perekonomian di Indonesia. Bank Pembangunan Daerah Bali adalah Bank pembangunan daerah yang bertempat di Bali,

Bank BPD Bali juga memiliki berbagai fasilitas kredit, tabungan dan pelayanan jasa yang lain sama dengan dengan bank milik nasional atau daerah lainnya. Bank adalah lembaga keuangan yang mempunyai sifat strategis dalam menciptakan per¹³mbangan serta kehidupan perekonomian di suatu negara. Bank juga bertugas sebagai Lembaga penghubung (*intermediary*) bagi pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dana atau memerlukan dana (*lack of funds*)¹. Sebab karena itu perbankan mempunyai dua fungsi, yaitu pertama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan (*funding*), dan kedua menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk pinjaman kredit (*lending*)². Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut dengan UU Perbankan) disebutkan bahwa, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sebagai inti dari sistem perekonomian Lembaga perbankan memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan perekonomian suatu negara. Selain itu bank juga menjadi agen pembangunan (*Agent of Development*) dalam rangka untuk mendorong perkembangan perekonomian negara sehingga bisa mewujudkan cita-cita pembangunan nasional dan menciptakan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi suatu negara yang sehat.

Lembaga perbankan yang mengandalkan kepercayaan masyarakat sebagai nasabah *fiduciary relationship* dan dipercaya oleh masyarakat tentu bank memiliki sistem l¹⁹ja yang profesional. Dengan begitu bertujuan untuk tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi masyarakat dari tindakan kejahatan sebuah lembaga atau oknum yang tidak bertanggung jawab, dan bisa merusak rantai kepercayaan antara masyarakat dengan bank. Dalam mengembangkan usahanya bank membu⁴ berbagai produk yang akan ditawarkan kepada masyarakat sebagai calon nasabah. Dengan kata lain, produk yang ditawarkan bank tersebut adalah seluruh fasilitas, layanan, dan jasa yang ditawarkan oleh bank kepada masyarakat, baik pada sisi aset, misalnya kredit, termasuk kredit yang berada pada *for balance sheet* (*letter of Credit*, bank garansi) dan sisi liabilities, berupa simpanan masyarakat serta jasa-jasa lainnya. Dari sistem kerja yang profesional, kepercayaan, l¹⁵n produk tersendiri dari tersebut pihak bank bisa mendapat banyak keuntungan. Namun untuk mendapat lebih banyak keuntungan, bank harus menjadi lebih "sensitif" dalam melakukan pengelolaan aliran kredit yang diberikan kepada nasabah. Salah satu wujud kesensitifan tersebut ditunjukkan lewat prinsip mengenal nasabah³.

Bank dalam tindakan memberikan pinjaman kepada debitur, tentu dengan melaksanakan prinsip kehati-hatian. Hal tersebut sengaja diisyaratkan pada Pasal 8 angka 1 UU Perbankan di Indonesia, bahwa setiap rupiah dana yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat adalah milik masyarakat juga sehingga l¹⁴ tentu bank akan mengembalikan kepada nasabah setiap saat beserta bunganya. Dalam hal ini, selain menggunakan dari prinsip kehati-hatian bank juga harus melakukan analisis kepada

¹ Nawawi, Ismail, *Perbankan Islam Vs Konvensional*, Jakarta: VIV Press, 2010, h. 87.

² Widiyono, Try, *Agunan Kredit dalam Financial Engineering*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal 1.

³ Sutedi. Adrian, *Hukum Perbankan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010). hlm. 27

14 calon debitur yang berdasarkan pada aspek yang biasa dikenal di dunia perbankan sebagai "The five C's of Credit" atau Prinsip 5C, yaitu adalah Character/Kepribadian, Capacity/Kemampuan Bayar, Capital/Modal atau Aset Kekayaan, Collateral/Jaminan, Condition of Economy/Kondisi Ekonomi suatu daerah tertentu. Dari hasil analisis bank apabila menyetujui pemberian fasilitas kredit, maka pemberian fasilitas kredit tersebut akan disertai dengan sebuah perjanjian tertulis antara pihak bank dan pemohon kredit selaku debitur yang akan biasa disebut dengan perjanjian kredit. Perjanjian kredit tersebut dimaksudkan untuk tujuan agar pihak calon nasabah debitur memenuhi kewajiban tuntutan dari bank dan untuk mencegah calon nasabah debitur untuk melakukan hal-hal buruk yang tidak diinginkan seperti wanprestasi, dan perjanjian kredit ini tidak boleh jika hanya menguntungkan pihak bank saja, namun juga harus menguntungkan dan tidak merugikan bagi kedua belah pihak.

Pemberian kredit kepada masyarakat tersebut biasanya dapat menyebabkan masalah baru apabila dana yang disalurkan oleh bank tidak digunakan sebagaimana dengan tujuannya. Sehingga dapat menyebabkan dana kredit yang diberikan menjadi mengalami kemacetan. Maksud dari kemacetan tersebut adalah seorang nasabah debitur yang tidak bisa untuk mengembalikan dana yang diberikan seperti yang tertera pada perjanjian kredit yang telah disepakati oleh debitur dengan pihak bank. Selain itu juga ada resiko kredit yang lain yaitu adalah kredit bermasalah, kredit bermasalah adalah ketidaksiaggupan seorang nasabah untuk memenuhi kewajiban untuk membayar kredit miliknya dalam jangka waktu yang telah ada pada perjanjian pemberian kredit oleh pihak bank kepada nasabah. Seperti pembayaran pokok pinjaman dan pembayaran bunga yang tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh bank. Sehingga apabila tidak dikelola dengan baik maka akan mengakibatkan kredit bermasalah (*Non-Performing Loan*) yang besar dan akan memberikan dampak pada keuangan bank sehingga bisa mempengaruhi penilaian profitabilitas pada bank.⁴

Pada penulisan penelitian ini mengambil Sebagian referensi dari penulisan penelitian terdahulu yaitu, Penelitian yang ditulis oleh Putu Devi Yustisia Utami, dan Dewa Gede Pradnya Yustiawan, pada tahun 2021. Dengan judul "Non Performing Loan sebagai Dampak Pandemi Covid-19: Tinjauan Force Majeure Dalam Perjanjian Kredit Perbankan." Pada penelitian tersebut membahas tentang pandemi covid-19 yang memberikan dampak terhadap sektor perbankan, kemudian membahas pandemi covid-19 digolongkan sebagai *force majeure* yang bisa meniadakan kewajiban debitur pada perjanjian kredit, dan Langkah penyelamatan kredit yang dilakukan pihak bank dalam menyelesaikan masalah mengatasi *Non-Performing Loan* (NPL) yang disebabkan oleh pandemi covid-19.⁵ Referensi selanjutnya penelitian ini ditulis oleh Lusiana Kurnia Dewi, dengan judul "Penyelesaian Kredit Bermasalah Akibat Pandemi Covid-19 Dengan Restrukturisasi Kredit (Studi di PT. BPR PADMA Denpasar)." Pada penelitian tersebut membahas tentang kriteria debitur yang terkena dampak pandemi covid-19 yang layak mendapat restrukturisasi kredit dan bagaimana kebijakan restrukturisasi kredit dapat

⁴ Lailiyah, Ashofatul. "Urgensi Analisa 5c Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko." *Yuridika*: Volume 29 No 2, Mei-Agustus 2014 hlm. 217.

⁵ Utami, Putu Devi Yustisia, dan Dewa Gede Pradnya Yustiawan, "Non Performing Loan sebagai Dampak Pandemi Covid-19: Tinjauan Force Majeure Dalam Perjanjian Kredit Perbankan." *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 43, No. 3, Desember 2021: 2579-9487.

menjadi penanganan kredit bermasalah akibat dari pandemi covid-19.⁶ Berdasarkan penelitian tersebut penulis tertarik untuk meneliti mengenai "IMPLEMENTASI PRINSIP 5C GUNA MENCEGAH RESIKO WANPRESTASI DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA BANK MILIK PEMERINTAH DAERAH."

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan hukum yang akan menjadi analisis dari penelitian berdasarkan dari penjelasan latar belakang tersebut

- 1.2.1 Apa saja resiko yang harus dipertimbangkan bank sebelum memberikan kredit guna mencegah wanprestasi?
- 1.2.2 Bagaimana implementasi prinsip 5C dalam analisa kredit di Bank BPD Bali?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui resiko apa saja yang harus dipertimbangkan Bank BPD Bali Cabang Utama Denpasar sebelum memberikan kredit guna mencegah resiko wanprestasi.
2. Untuk mengetahui implementasi prinsip 5C dalam analisa kredit di Bank Bpd Bali Cabang Utama Denpasar.

2. Metode Penulisan

Dalam penulisan artikel ilmiah ini jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian empiris, penelitian empiris adalah sebuah metode penelitian yang berfokus pada penelitian yang dilakukan dilapangan dengan Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Penelitian dilaksanakan di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, Cabang Utama Denpasar. Dalam artikel ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan Analisa dan regulasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan artikel ini. Serta dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan fakta (*The Fact Approach*), pendekatan fakta adalah pendekatan yang didasari untuk tujuan mengetahui fakta dan kebenaran yang terjadi dilapangan tempat penelitian ini berlangsung. Dalam penelitian artikel ini data yang digunakan untuk penulisan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang langsung didapat dari lapangan tempat penelitian ini dilaksanakan, dan data ini diperoleh melalui wawancara. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh melalui kajian Pustaka yang mana data tersebut berbentuk sebuah literatur hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

⁶ Dewi, Lusiana Kurnia dan Putu Devi Yustisia Utami, "Penyelesaian Kredit Bermasalah Akibat Dampak Covid-19 Dengan Restrukturisasi Kredit". Jurnal Kertha Desa, Vol. 9 No. 10. (2021).

3.1 Resiko yang harus dipertimbangkan bank sebelum memberikan kredit guna mencegah wanprestasi.

Bank adalah sebuah Lembaga yang bergerak dibidang ekonomi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di masyarakat. Sebagai sebuah Lembaga, bank sudah pasti mempunyai kegiatan usaha yang digunakan untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat, kegiatan usaha bank meliputi kegiatan menghimpun dana yang diperoleh dari masyarakat sebagai nasabah yang berupa simpanan berupa tabungan, giro, dan deposito. Dan kegiatan selanjutnya adalah dengan menyalurkan dana, dana yang diperoleh tersebut akan disalurkan Kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit. "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga", tercantum pada Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 angka 11.⁷

Proses pemberian kredit dilakukan melalui 5 tahapan proses, Tahap yang pertama melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atau BI Checking, pada tahap ini bertujuan untuk mengetahui *historical credit* dari seorang calon dengan melampirkan fotokopi KTP. Tahap yang kedua adalah melengkapi berkas yang diminta oleh bank, yaitu adalah data pribadi, buku rekening, slip gaji, fotokopi sertifikat agunan, fotokopi NPWP, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi rekening koran 3 bulan terakhir. Tahap ketiga, pada tahap ini bank akan melakukan Analisa dari sumber dan hasil dari tahapan sebelumnya, kemudian bank akan memberikan penilaian pada kredit yang akan diberikan kepada calon nasabah debitur. Tahap keempat adalah proses analisa menggunakan 5C Kredit oleh bank untuk pengajuan kredit yang diajukan oleh calon nasabah debitur tersebut akan di setujui atau ditolak lalu apabila disetujui maka akan dilanjutkan dengan membuat perjanjian kredit, Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok yang bersifat konsensual yang mampu menimbulkan hubungan hukum antara debitur dengan krediturnya. Oleh karena merupakan perjanjian pokok, maka perjanjian kredit adalah merupakan dokumen yang paling utama dalam pemberian kredit oleh bank kepada debiturnya.⁸ Tahap kelima adalah tahap terakhir yaitu tahap pencairan kredit yang telah diajukan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak I Komang Tri Arya selaku Analis Bank BPD Bali Cabang Utama Denpasar, beliau menjelaskan mengenai bagaimana proses Analisa kredit. Analisa kredit dilakukan untuk tujuan mengurangi resiko terjadinya kerugian pada bank yang disebabkan oleh ketidakmampuan seorang debitur untuk membayar kredit yang telah dipinjam. Proses analisis kredit adalah sebagai berikut:

1. Verifikasi berkas

⁷ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

⁸ Utami, Putu Devi Yustisia, I Made Pasek Diantha, dan I Made Sarjana. "Kedudukan Hukum Grosse Akta Pengakuan Hutang Notariil Dalam Pemberian Kredit Perbankan". *Acta Comitatus Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, Vol. 3 No. 1 2017 - 2018, Hlm 208.

Verifikasi berkas pemohon kredit dilakukan untuk tujuan memastikan kelengkapan, akurasi, dan validitas data, serta memastikan bahwa nasabah debitur telah memahami syarat dan ketentuan yang berlaku.

2. Dengan credit score

Credit score adalah suatu angka yang mencerminkan reputasi keuangan seorang nasabah atau perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Pada umumnya angka ini berkisar dari angka 250 hingga 900, semakin tinggi angka pada score tersebut maka semakin kecil resiko permasalahan kredit yang akan terjadi.

3. Implementasi prinsip kredit

Melakukan Analisa kredit berdasarkan prinsip 5C, 3R, dan 7P.

4. Menaksir nilai jaminan

Menaksir nilai jaminan bertujuan untuk menentukan nilai jaminan sesuai dengan jenis dan peraturan yang berlaku, memastikan aspek legalitas jaminan tersebut, dan menentukan batas kredit yang akan dipinjamkan.

Berdasarkan wawancara yang dilaksanakan dengan Bapak I Komang Tri Arya selaku Analisa Bank BPD Bali Cabang Utama Denpasar, Beliau menjelaskan mengenai resiko yang dipertimbangkan bank sebelum menyalurkan kredit ada 2 resiko yaitu resiko reputasi bank dan resiko kerugian bank. Yang pertama resiko reputasi bank adalah resiko yang diterima oleh bank akibat turunnya kepercayaan terhadap bank dari nasabah yang merasa bahwa bank telah merugikan nasabahnya sehingga reputasi bank tersebut menurun dan mendapat citra buruk dari pusat bank Indonesia. Dan yang kedua resiko kerugian bank adalah resiko yang diterima bank karena disebabkan oleh pengaturan manajemen keuangan yang bermasalah dan peminjaman kredit yang menimbulkan masalah sehingga secara perlahan bank mulai mengalami kerugian dan bisa berhenti beroperasi karena tidak bisa menutup kerugian tersebut. Resiko lain yang harus dipertimbangkan bank adalah resiko dari permasalahan kredit. Permasalahan kredit dibagi menjadi 2 yaitu adalah kredit bermasalah dan kredit macet. penjelasan mengenai hubungan antara kredit macet dengan kredit bermasalah, sering sekali adanya permasalahan antara kredit macet dengan kredit bermasalah adalah permasalahan kredit yang sama, namun sebenarnya diantara keduanya merupakan sesuatu yang permasalahan yang berbeda. Pada Kredit bermasalah diperlukan adanya penanggulangan secara konsepsional. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kolektibilitas macet di tambah dengan adanya kredit lain yang memiliki kolektibilitas yang diragukan akan berpotensi mengalami macet. Sedangkan kredit macet adalah adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak bisa dilunasi oleh nasabah. Dengan begitu dapat disimpulkan kredit macet adalah kredit bermasalah, tetapi tidak semua kredit bermasalah tidak semuanya adalah kredit macet⁹.

3.2 Implementasi Prinsip 5C Dalam Analisa Kredit di BANK BPD BALI.

Bank dalam memberikan kredit kepada calon nasabah debiturnya akan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip kerahasiaan. Prinsip kehati-hatian

⁹ Joyosumatro, Subaryo, "Upaya-upaya Bank Indonesia dan Perbankan Dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah", *Majalah Pengembangan Perbankan*, Edisi Mei-Juni 1994 No.47, h.13.

yang diterapkan oleh bank termuat dalam ¹⁰ Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, yaitu prinsip kehati-hatian merupakan prinsip penting dalam pelaksanaan pengerjaan sistem perbankan dikarenakan kinerja operasional bank lebih mengarah ke resiko yang dapat menimbulkan permasalahan untuk mencegah resiko tersebut maka terciptalah sebuah prinsip kehati-hatian.¹⁰ Prinsip kerahasiaan adalah sebuah prinsip perbankan yang awalnya tercipta untuk tujuan melindungi kepentingan nasabah bank terlindungi dan terjaga kerahasiaan yang berkaitan dengan data pribadi milik nasabah dan data keuangan nasabah bank.¹¹ Selain itu prinsip kerahasiaan bank juga diperlukan juga oleh bank untuk tujuan agar bank mendapat kepercayaan dari nasabah bank untuk mengelola uang miliknya.¹²

Bank dalam menjalankan usaha sebagai Lembaga keuangan yang menerapkan prinsip kehati-hatian bank harus memiliki ketelitian dan penilaian yang sangat baik untuk untuk tujuan menjaga bank dari resiko yang disebabkan oleh permasalahan kredit yang bermasalah, penilaian tersebut dinamakan prinsip 5C.¹³ Prinsip 5C yaitu terdiri atas:

1. Character atau Karakter
Karakter adalah urutan yang pertama dari prinsip 5C dan yang paling mendasar, yang bertujuan untuk menilai karakter dan sifat seorang nasabah debitur apakah dapat dipercaya, kepribadian nasabah di lingkungan masyarakat. Itu semua dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sikap tanggung jawab, kejujuran, dan kewajiban membayar kredit dengan seluruh harta yang dimiliki.
2. Capacity atau Kemampuan
Kapasitas kemampuan dari seorang debitur untuk membayar dan mengelola kredit yang telah dipinjamkan oleh bank sesuai dengan jumlah yang disepakati pada perjanjian kredit.
3. Capital atau Modal
Modal atau asset kekayaan milik nasabah, apabila nasabah ingin meminjam kredit pada bank maka calon debitur harus memiliki modal sendiri untuk usaha miliknya dan peminjaman kredit tersebut hanya sebagai pengembangan usaha miliknya.
4. Collateral atau Jaminan
Jaminan adalah asset kekayaan milik nasabah debitur yang diikatkan pada jaminan untuk tujuan kepastian bagi debitur untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab dari pinjaman kredit yang telah disepakati pada perjanjian kredit.

¹⁰ Wardani, P., Rudy, D., & Wiryawan, I, Implementasi Prinsip Kehatihatian Dalam Pemberian Kredit Pada PT BPR Sinar Putera Mas, Vol.01, No.08 2013, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, h.5.

¹¹ Sutedi, Adrian, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm. 145.

¹² Husein, Yunus, *Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum* (Jakarta: Program Pasca Sarjana, 2003) hlm.145.

¹³ Guntara, I Made Adi, dan Ni Made Ari Yuliartini Griadhi, "Penerapan Prinsip 5c Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Bank Didalam Menyalurkan Kredit". *Jurnal Hukum Universitas Udayana*, Hlm. 3.

5. Condition atau Kondisi Ekonomi.

Kondisi ekonomi milik nasabah debitur baik itu di masa kini dan di masa yang akan datang, selain kondisi ekonomi juga kondisi dari usaha milik nasabah debitur apakah mempunyai prospek usaha yang bagus atau tidak.

Selanjutnya selain menerapkan prinsip 5C bank juga menerapkan prinsip lain yaitu adalah prinsip 3R dan 7P. prinsip 3R terdiri dari:

1. Return

Return yang dimaksud adalah penilaian objektif¹⁷ mengenai penghasilan, apakah usaha yang telah dibiayai dari dana kredit dapat memberikan hasil yang memuaskan berdasarkan pengalaman, kemampuan, dan pemasaran.

2. Repayment

Repayment yang dimaksud adalah penilaian kesanggupan nasabah debitur untuk membayar kembali pinjaman kredit sesuai perjanjian kredit yang telah disepakati Bersama.

3. Risk

Risk yang dimaksud adalah penilaian apakah calon debitur dapat menangani resiko masalah yang mungkin akan timbul apabila terjadi kredit macet.¹⁴

Prinsip 7P menurut Kasmir (2012:95) terdiri dari:¹⁵

1. Personality

Personality adalah penilaian terhadap kepribadian dan tingkah laku dari seorang nasabah, ini juga mencakup sikap dan emosi seorang nasabah Ketika menghadapi suatu masalah.

2. Party

Party adalah sebuah klasifikasi nasabah ke dalam sebuah golongan tertentu yang berdasarkan pada modal, loyalitas, dan karakter nasabah tersebut.

3. Purpose

Purpose adalah tujuan nasabah dalam pengajuan kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan dan dibutuhkan dari seorang nasabah. Dan tujuan dari pengajuan kredit ada bermacam-macam untuk konsumtif, produktif, atau untuk tujuan yang lain.

4. Prospect

Prospect adalah penilaian terhadap usaha milik nasabah debitur dimasa kini dan dimasa yang akan datang apakah membawa keuntungan atau tidak.

5. Payment

Payment adalah ukuran bagaimana cara nasabah membayar kredit yang telah diminta, atau dari sumber mana saja pendapatan dana untuk pembayaran kredit.

6. Profitability

¹⁷ Ismawanto, Totok, Pengembangan 3R dan 6C dalam Penyaluran Kredit untuk Meminimalkan NPL dan Meningkatkan Profitabilitas. *JSHP VOL. XX NO. XX*, Th. 2018, Hlm. 4.

¹⁵ Siregar, Lukman Hakim, dan Mekar Meilisa Amalia. Implementasi Dan Prinsip Kehati - Hatian (Prudential Banking Principle) Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Marelan. *Jurnal Warta Edisi : 59*. Th. 2019.

Profitability adalah Analisa ⁵ kemampuan nasabah untuk mencari laba. Profitability diukur dari waktu ke waktu apakah akan tetap sama atau meningkat dengan tambahan kredit yang dipinjam dari bank maupun bukan dari bank.

7. Protection

Protection adalah bagaimana menjaga kredit yang diberikan oleh bank atau bukan bank namun masih mendapat perlindungan. Perlindungan tersebut bisa berupa jaminan benda atau jaminan asuransi.

Berdasarkan penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa, dari ketiga prinsip 5C, 3R, dan 7P memiliki sebuah kesamaan. Kesamaan dari ketiga prinsip tersebut adalah sama tercipta dari prinsip kehati-hatian bank yang bertujuan untuk mencegah dan mengantisipasi resiko permasalahan kredit, seperti kredit macet.

Berdasarkan dari hasil wawancara saya dengan Bapak I Komang Tri Arya selaku Analis Bank BPD Bali Cabang Utama Denpasar, beliau menjelaskan bahwa dalam implementasi prinsip kredit yang paling mendasar adalah melalui dua tahapan, yaitu wawancara dan verifikasi. Tahap pertama adalah wawancara, wawancara dilakukan sebagai langkah pertama adalah karena sebagai dasar pondasi untuk menilai karakter dari seseorang calon debitur. Penilaian karakter dari seorang calon nasabah debitur ditinjau dari kejujuran dan kebenaran nasabah debitur ketika menjawab pertanyaan dari analis kredit. Dan yang kedua adalah tahapan verifikasi, tahap verifikasi adalah tahap dimana dilakukan pengecekan data dan kelengkapan ketentuan syarat pengajuan dan kebenaran hasil dari wawancara tersebut. Implementasi prinsip kredit yang digunakan oleh Bank BPD Bali Cabang Utama Denpasar lebih sering menggunakan prinsip 5C sebagai Analisa utama pada saat proses pemberian kredit, dan implementasi Prinsip 5C yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Character atau karakter adalah urutan dari prinsip 5C yang pertama serta paling mendasar untuk menilai karakter dari seseorang calon debitur. Bentuk implementasi yang dilakukan oleh bank untuk melakukan analisa karakter seseorang calon debitur dengan cara wawancara untuk menilai kejujuran debitur, dan melakukan pengecekan BI Checking atau SLIK OJK untuk tujuan mengetahui Riwayat perbankan debitur.
2. Capacity atau kapasitas kemampuan debitur mengelola dan membayar kredit yang telah dipinjamkan oleh bank. Bentuk implementasi yang dilakukan oleh bank untuk mengetahui kapasitas kemampuan debitur yaitu adalah dengan melakukan survei kelancaran tempat usaha milik nasabah atau melakukan pengecekan gaji per bulan milik nasabah debitur.
3. Capital atau modal dan aset kekayaan milik nasabah debitur. Bentuk implementasi yang dilakukan oleh bank pada saat melakukan analisa Capital adalah dengan melihat tabungan milik nasabah calon debitur yang akan digunakan untuk mengembangkan usaha miliknya, dan dilihat melalui laporan keuangan (neraca dan laporan laba-rugi) dengan melakukan pengukuran dari segi likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas.
4. Collateral atau jaminan adalah kekayaan yang diikatkan sebagai jaminan, untuk tujuan agar debitur memiliki kepastian untuk memenuhi tanggung jawabnya untuk melunasi kredit miliknya. Bentuk implementasi yang digunakan oleh

bank adalah bank akan menerima jaminan tersebut harus dengan nominal 125% dari nominal kredit untuk tujuan memenuhi denda dan bunga yang diberikan pada kredit tersebut. Untuk jaminan tidak hanya jaminan yang berbentuk kebendaan, seperti jaminan benda bergerak dan jaminan benda tidak bergerak, namun juga ada jaminan yang tidak berwujud benda seperti contohnya jaminan pribadi (borgtocht).

5. Condition atau kondisi ekonomi, bentuk implementasi yang dilakukan oleh bank adalah melakukan survei pada lokasi tempat usaha milik calon nasabah debitur dan ditinjau mengenai prospek usaha milik debitur tersebut, apabila prospek usaha tersebut dinilai baik maka persentase akan terjadinya permasalahan kredit tersebut kecil dan tidak akan menimbulkan masalah pada bank.

4. kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa ada dua resiko yang harus dipertimbangkan Bank BPD Bali Cabang Utama Denpasar, adalah resiko reputasi bank dan resiko kerugian bank. Resiko reputasi bank adalah sebuah resiko yang timbul akibat hilangnya kepercayaan nasabah kepada bank, dari nasabah yang merasa telah dirugikan oleh bank sehingga reputasi bank pun menurun dan mendapat citra buruk dari pusat Bank Indonesia. Selain dari dua resiko tersebut ada juga resiko permasalahan kredit yang juga harus dipertimbangkan oleh bank karena resiko tersebut juga akan berujung pada kedua tersebut. Resiko permasalahan kredit ada dua yaitu adalah kredit bermasalah dan kredit macet. Dengan tujuan untuk mengurangi dan mencegah segala resiko yang telah dipertimbangkan Bank BPD Bali Cabang Utama Denpasar melakukan tahap wawancara dan verifikasi sebagai pondasi awal. Dan untuk prinsip kredit yang di impelentasikan oleh Bank BPD Bali Cabang Utama Denpasar adalah prinsip prinsip 5C, *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Widiyono, Try, *Agunan Kredit dalam Financial Engineering*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal 1.

Sutedi. Adrian, *Hukum Perbankan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010). hlm. 27

Sutedi, Adrian, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm. 145.

Husein, Yunus, *Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum* (Jakarta: Program Pasca Sarjana, 2003) hlm.145.

JURNAL

Nawawi, Ismail, *Perbankan Islam Vs Konvensional*, Jakarta: VIV Press, 2010, h. 87.

Lailiyah, Ashofatul. "Urgensi Analisa 5c Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko." *Yuridika*: Volume 29 No 2, Mei-Agustus 2014 hlm. 217.

Utami, Putu Devi Yustisia, dan Dewa Gede Pradnya Yustiawan, "Non-Performing Loan sebagai Dampak Pandemi Covid-19: Tinjauan Force Majeure Dalam Perjanjian Kredit Perbankan." *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 43, No. 3, Desember 2021: 2579-9487.

Dewi, Lusiana Kurnia dan Putu Devi Yustisia Utami, "Penyelesaian Kredit Bermasalah Akibat Dampak Covid-19 Dengan Restrukturisasi Kredit". *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9 No. 10. (2021).

Utami, Putu Devi Yustisia, I Made Pasek Diantha, dan I Made Sarjana. "Kedudukan Hukum Grosse Akta Pengakuan Hutang Notariil Dalam Pemberian Kredit Perbankan". *Acta Comitas Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, Vol. 3 No. 1 2017 – 2018, Hlm 208.

Joyosumatro, Subaryo, "Upaya-upaya Bank Indonesia dan Perbankan Dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah", *Majalah Pengembangan Perbankan*, Edisi Mei-Juni 1994 No.47, h.13.

Wardani, P., Rudy, D., & Wiryawan, I, Implementasi Prinsip Kehatihan Dalam Pemberian Kredit Pada PT BPR Sinar Putera Mas, Vol.01, No.08 2013, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, h.5.

Guntara, I Made Adi, dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, "Penerapan Prinsip 5c Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Bank Didalam Menyalurkan Kredit". *Jurnal Hukum Universitas Udayana*, Hlm. 3.

Ismawanto, Totok, Pengembangan 3R dan 6C dalam Penyaluran Kredit untuk Meminimalkan NPL dan Meningkatkan Profitabilitas. *JSHP VOL. XX NO. XX*, Th. 2018, Hlm. 4

Siregar, Lukman Hakim, dan Mekar Meilisa Amalia. Implementasi Dan Prinsip Kehati - Hatian (Prudential Banking Principle) Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Marelan. *Jurnal Warta* Edisi : 59. Th. 2019.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

IMPLEMENTASI PRINSIP 5C GUNA MENCEGAH RESIKO WANPRESTASI DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA BANK MILIK PEMERINTAH DAERAH

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unisma.ac.id Internet Source	2%
2	eprints.unpam.ac.id Internet Source	1%
3	repository.ekuitas.ac.id Internet Source	1%
4	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas Merdeka Malang Student Paper	1%
6	ejournal.ust.ac.id Internet Source	1%
7	jurnal.syntaxliterate.co.id Internet Source	1%
8	pdfs.semanticscholar.org Internet Source	1%

9	Internet Source	1 %
10	Rahmadi Indra Tektona, Qoriatur Risma. "Penerapan Prinsip Character Dalam Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian pada Analisis Pemberian Kredit Usaha Mikro", Batulis Civil Law Review, 2020 Publication	1 %
11	e-campus.iainbukittinggi.ac.id Internet Source	1 %
12	e-perpus.unud.ac.id Internet Source	1 %
13	repository.unair.ac.id Internet Source	1 %
14	fauziahirfani.blogspot.com Internet Source	1 %
15	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1 %
16	www.idxchannel.com Internet Source	1 %
17	teknopedia.teknokrat.ac.id Internet Source	1 %
18	www.medcom.id Internet Source	1 %

mediatorpurbalingga.blogspot.com

19

Internet Source

1 %

20

etd.repository.ugm.ac.id
Internet Source

1 %

21

openjournal.unpam.ac.id
Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On